



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2022/PNCbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Suanda Bin Aca**, bertempat tinggal di Kp. Limusnunggal Rt 05 Rw 03 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Indra David, S.H., Oky Ferdiana, S.H. Jabar Thariq, S.H., Agung Cahya Nurroby, S.H., Abdullah Rusdi, S.H., Mochamad Fhadel Luthfianuko, S.H., Jamaludin, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Cileungsi Raya -Jonggol Perumahan Citra Indah Bukit Menteng Blok B 8 No 37 Kab Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal, 5 April 2022 sesuai nomor:73/SK/IV/2022/PN Cbd, sebagai ..... **Penggugat;**

**Lawan**

**PT. Jaticawi Grup**, tempat kedudukan Jl. Pelabuhan li Km 16 Kp. Bojong Rt 01 Rw 03 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Desa Bojong, Cikembar, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh Hidayat, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Karang No.09 RT.002 RW.009 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal, 5 April 2022 sesuai nomor:74/SK/IV/2022/PN Cbd dan dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Hibar Dirachmat, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Karang No.09 RT.002 RW.009 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 6 Juni 2022, yang telah



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal, 7 Mei 2022 sesuai nomor:104/SK/IV/2022/PN Cbd sebagai ..... **Tergugat;**

**PT. Waskita Karya ( Persero ) Tbk**, tempat kedudukan Gedung Waskita Heritage Jl. Mt. Haryono No 10 Rt 11 Rw 11 Cawang Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Dki Jakarta, Kel. Cipinang Cempedak., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Kurniawan, S.H. CPL., Sutanto, S.H.M.H., CLA, CPL, CPCLE., Irfan Fachrurrozi, S.H. Advokat yang berkantor di Grand Slipi Tower 5 Floor Unit F Jl. Letjen S Parman Kav 22-24 Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal, 20 April 2022 sesuai nomor:83/SK/IV/2022/PN Cbd sebagai ... **Turut Tergugat I;**

**PT. Karya Megah Abadi**, tempat kedudukan Jl. Brigjend Katamso No 135 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Pangenrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, sebagai ..... **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN.Cbd. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama proyek dimana **PENGGUGAT** sebagai Sub Kontraktor dan **TERGUGAT** sebagai Kontraktor dalam hal **pengadaan/pembelian tanah merah, pembelian sirtu, dan sewa alat dan mobil colt diesel** untuk Pelaksanaan Proyek Tol CIMACI di wilayah SS Narogong Lokasi 32, 33, & 37 Desa Pasir angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor senilai

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd



Rp. 4.139.681.200,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang menurut keterangan dari **TERGUGAT** bahwa **TERGUGAT** ditunjuk oleh **TURUT TERGUGAT I** selaku Kontraktor Utama untuk melaksanakan pengadaan/pembelian barang dimaksud;

2. Bahwa **PENGUGAT** selaku pihak yang ditunjuk **TERGUGAT** untuk melaksanakan pengadaan/pembelian barang dimaksud senyatanya telah melaksanakan sesuai dengan standar yang diminta **TERGUGAT** dalam waktu sebagaimana yang ditentukan yaitu dimulai pada bulan Juli 2019 hingga bulan Juli 2020 dan segala barang dan pengadaan yang dibutuhkan telah dilaporkan, diketahui dan diterima oleh **TERGUGAT**;
3. Bahwa dari total kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** atas pengadaan/pembelian barang proyek dimaksud sebesar Rp. 4.139.681.200,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut, senyatanya **TERGUGAT** baru membayar sebesar Rp. 2.039.681.200,- (dua milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga **TERGUGAT** masih memiliki kewajiban sisa pembayaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) kepada **PENGUGAT**;
4. Bahwa terkait sisa kekurangan pembayaran kepada **PENGUGAT** dimaksud senyatanya telah diakui secara tegas dan bulat oleh **TERGUGAT** dalam **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 yang dikuatkan dengan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021** dan pada perjanjian dimaksud dinyatakan terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan **PENGUGAT** atas permintaan **TERGUGAT** untuk mengganti atau membeli dan memasang alat escavator yang hilang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga nilai kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** menjadi sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa dalam **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 yang dikuatkan dengan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021** pada intinya menyepakati dan memperjanjikan hal-hal sebagai berikut :
  - A. **TERGUGAT** akan melaksanakan kewajibannya membayar sisa pembayaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus lima



puluh juta rupiah) kepada **PENGUGAT** dalam 4 (empat) CeQ Giro/Bilyet Giro yaitu :

- No. CFR670914 bulan Januari 2021 sebesar Rp. 700.000.000,-
- No. CFR670917 bulan Februari 2021 sebesar Rp. 400.000.000,-
- No. CFR670915 bulan Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000,-
- No. CFR670918 bulan April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,-;

**B. TERGUGAT** menyerahkan kepada **PENGUGAT** berupa :

- 1 unit Exavator Kobelco tahun 2006
- 1 unit Exavator Kobelco tahun 2019
- 1 unit Shepot Vibro Merk Case 1107 tahun 2019
- 1 unit Dozer Merk Sem tahun 2019

Sebagai jaminan atas sisa pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dan disepakati jaminan dimaksud untuk disimpan di Pull atau tempat ( Gudang ) **PENGUGAT**;

C. Jika sampai bulan April 2021 **PENGUGAT** belum juga menerima pembayaran dari **TERGUGAT** maka diberlakukan denda keterlambatan sebesar Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah) sehingga kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** menjadi sebesar **Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)**;

6. Bahwa seiring waktu apa yang telah diperjanjikan pada **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021** senyatanya diketahui **TERGUGAT** tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi sisa hutangnya dikarenakan dari keempat CeQ Giro/Bilyet Giro yang diberikan **TERGUGAT** tidak satupun yang dapat dicairkan (cek kosong) dengan menunjuk pada Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor : B11/KCP-XIV/ops/01/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Kota Wisata ;
7. Bahwa selain mengenai CeQ Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan terdapat kejanggalan atas cek yang diberikan **TERGUGAT** senyatanya berstempel **TURUT TERGUGAT II** yang esensinya CeQ Giro dimaksud dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT II** yang setelah diklarifikasi kepada **TURUT TERGUGAT II** CeQ Giro tersebut telah dibatalkan dikarenakan adanya kewajiban pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak dapat dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT II** dalam suatu perjanjian kerjasama antara **TERGUGAT** dengan **TURUT**



**TERGUGAT** II mengenai Pengolahan Pasir dan Batu di daerah Purworejo Jawa Tengah;

8. Bahwa setelah **PENGUGAT** menyampaikan perihal CeQ Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut, maka **TERGUGAT** melakukan **pembayaran atas sebagian hutangnya sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sekitar Bulan Maret 2021 sehingga sisa hutang **TERGUGAT** menjadi **Rp. 2.300.000.000,- ( Dua milyar Tiga ratus juta rupiah)**
  9. Bahwa selain masalah Ceq Giro tersebut diatas itikad tidak baik **TERGUGAT** juga terlihat dari status kepemilikan alat-alat berat yang dijaminkan kepada **PENGUGAT** sebagaimana tertuang pada **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 yang dikuatkan dengan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021** adalah bukan milik **TERGUGAT** melainkan kepemilikan atas nama orang lain bahkan **PENGUGAT** dilaporkan atas tuduhan tindak pidana penggelapan terkait alat berat dimaksud;
  10. Bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas menunjukkan secara terang, jelas dan nyata **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi karena dengan mengeluarkan CeQ Giro membuktikan **TERGUGAT** melakukan **pengakuan** hutangnya kepada **PENGUGAT** dengan cara memberikan CeQ Giro tersebut untuk melunasi hutangnya sekalipun pada faktanya hutang **TERGUGAT** atas **pengadaan/pembelian tanah merah, pembelian sirtu, dan sewa alat dan mobil colt diesel** hingga diajukan gugatan ini belum/tidak dapat **TERGUGAT** lunasi yang tentunya hal ini mengakibatkan **PENGUGAT** tidak dapat mendapatkan haknya sebagaimana apa yang telah diperjanjikan pada **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021**;
- Sehubungan dengan alat bukti Pengakuan yang telah terpenuhi menurut hukum oleh **TERGUGAT** sehingga menimbulkan kewajiban pelunasan atas hutangnya kepada **PENGUGAT** adalah sangat bedasar hukum, karena secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Pasal 164 HIR bahwa yang termasuk alat bukti adalah :
1. Bukti Surat;
  2. Saksi
  3. Persangkaan,
  4. Pengakuan,





5. Sumpah;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa dengan adanya **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021** maka sudah cukup alasan menurut hukum Perjanjian dimaksud **sah dan mengikat secara hukum** dan **PENGUGAT** memiliki hak untuk menuntut sisa hutangnya kepada **TERGUGAT** dan oleh karena **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan maka patut dan beralasan hukum **TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi**;

12. Bahwa setelah sekian lama sejak diperjanjikan dan dibuatnya **SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021** sampai dengan gugatan ini diajukan, **PENGUGAT** tidak mendapatkan haknya menerima pelunasan sisa hutang ditambah denda dan penggantian pembelian eskavator yang hilang sebesar **Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)** dikarenakan kelalaian kewajiban/wanprestasi **TERGUGAT** yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi **PENGUGAT** dan sudah sepatutnya hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu** “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” ;

13. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi **TERGUGAT** atas kelalaian dan keterlambatan melunasi hutangnya maka senyatanya **PENGUGAT** telah banyak kehilangan potensi-potensi keuntungan yang dapat diraih **PENGUGAT** dari nilai sisa hutang **TERGUGAT** apabila dilunasi sesuai watu yang diperjanjikan, karena dengan tertahannya dana oleh **TERGUGAT** maka banyak pekerjaan proyek yang tidak dapat dijalankan/dikerjakan **PENGUGAT**, oleh sebab itu patut dan beralasan hukum **PENGUGAT** menuntut **TERGUGAT** membayar ganti rugi **immateriil** sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**;



Sejalan dengan tuntutan **PENGUGAT** atas ganti kerugian immateriil kepada **TERGUGAT** dengan mengikuti perkembangan hukum saat ini sejatinya tuntutan ganti rugi immateriil dapat diterapkan pada perkara Wanprestasi sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor : 2822 K/Pdt/2014** yang menyatakan :

*“ Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menyatakan kerugian yang dialami PENGUGAT merupakan akibat perbuatan Tergugat dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). “*

14. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** telah cukup lama tidak melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya kepada **PENGUGAT** sekalipun telah dibuat perjanjian untuk itu maka agar gugatan **PENGUGAT** ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), patut dan beralasan hukum **PENGUGAT** mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas aset berharga **TERGUGAT** yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor **TERGUGAT** yang beralamat di Jalan Pelabuhan II km.16 Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup sempurna dan mengikat, oleh karena itu memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, sehingga cukup beralasan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, atau verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara aquo;
3. Menyatakan sah dan mengikat **SURAT PERJANJIAN** tertanggal **18 Februari 2021** dan **SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN** tertanggal **22 Juni 2021**;
4. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum **TERGUGAT** melunasi pembayaran sisa hutang dan denda keterlambatan serta penggantian atau pembelian dan pemasangan alat escavator yang hilang sebesar **Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)** kepada **PENGUGAT**;



6. Menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi **Immateriil sebesar 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);**
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan kantor **TERGUGAT** yang beralamat di Jalan Pelabuhan II km.16 Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lainnya baik itu bantahan, perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat tidak hadir, Turut Tergugat I tidak hadir dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan pada tanggal 5 April 2022, dipersidangan selanjutnya hadir Kuasa Penggugat, untuk Kuasa Tergugat I hadir, Kuasa Turut Tergugat I hadir dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan pada tanggal 10 April 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur MEDIASI sebagaimana yang telah diatur di dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Agustinus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sebagai Mediator dalam perkara perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator , upaya perdamaian yang sudah ditempuh melalui Prosedur Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal tertanggal 24 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Mediasi tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara perdata ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Kuasa Tergugat** memberikan jawaban sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat :**

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Exceptio Error In Persona)**

1. Bahwa Tidak Benar Tergugat memiliki perikatan hukum dengan Penggugat yakni Tergugat dan Penggugat telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama proyek dimana Penggugat sebagai Sub Kontraktor dan Tergugat Sebagai Kontraktor dalam hal pengadaan atau pembelian tanah merah, pembelian sirtu dan sewa alat dan mobil colt diesel untuk pelaksanaan proyek Tol Cimahi di Wilayah SS Narogong Lokasi 32, 33 & 37 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor senilai Rp 4.139.681.200,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
2. Bahwa Perikatan atau Kerjasama Usaha tersebut diatas oleh dan antara saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto, sebagai Pihak Pertama, Keduanya Mengaku sebagai Karyawan PT Jatikawi Group dengan H. Suanda Bin Aca sebagai Pihak Kedua (Penggugat). Yang ada adalah Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto, sebagai Pihak Pertama, Keduanya telah meminjam atau menyewa 4 (empat) alat berat milik Tergugat, jenis dan spesifikasi alat berat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Selanjutnya, 4 (empat) alat berat tersebut kemudian pernah disita secara melawan hukum oleh Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, yakni 1 (satu) alat berat disita sekitar bulan September 2020, 2 (dua) alat berat disita lagi sekitar bulan Oktober 2020 dan 1 (satu) alat berat disita lagi pada sekitar bulan Nopember 2020. Terhadap Penyitaan Alat Berat milik Tergugat oleh Penggugat tersebut, Pernah Tergugat Laporkan ke Pihak Polisi (Polsek Cileungsi Bogor) dengan Laporan Penggelapan atas nama Pelapor Istri Tergugat Nining Yuningsih, oleh karena keempat alat berat tersebut, surat-surat kepemilikannya atas nama Nining Yuningsih istri Tergugat. Selanjutnya, Tergugat bersama istri Tergugat Nining Yuningsih telah mencabut Laporan Polisi tersebut oleh karena Penggugat telah menyerahkan Alat Berat tersebut secara Sukarela serta telah ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat



pada saat pencabutan laporan polisi di Polsek Cileungsi pada tanggal 22 Oktober 2021. Didalam salah satu isi kesepakatan damai tersebut, ada Klausul yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kekeluargaan serta tidak akan memperkarakan secara hukum baik secara pidana maupun perdata pada wilayah hukum Republik Indonesia. Akan tetapi, Ternyata Penggugat telah melanggar kesepakatan damai tersebut, terbukti dengan adanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini;

3. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan telah melakukan **wanprestasi, adalah SALAH PIHAK. Selain itu, justru Penggugat** telah menyebabkan Tergugat mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril serta reputasi Tergugat **telah TERGERUS dan TERCEMAR**. Oleh karenanya, Tergugat berpandangan bahwa Gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah suatu gugatan yang **SALAH PIHAK(Error In Persona) dan terlalu mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan atau tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya**, oleh karena Pihak yang digugat oleh Penggugat adalah SALAH PIHAK (**Error In Persona**), seharusnya Pihak Tergugat yang utama dan Pertama adalah Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto, sebagai Pihak yang telah mengikatkan diri dengan Penggugat. Selain itu Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yakni dalam hal ini pencemaran nama baik oleh karena sebuah gugatan yang Salah Pihak, **sebagai TERGUGAT secara institusi atau korporasi, padahal institusi atau korporasi yang benar dan sah, Yakni PT Jatikawi Group** Tidak Pernah Melakukan Perikatan Hukum dengan Penggugat dan Juga tidak pernah mengangkat Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto sebagai karyawan PT Jatikawi Group serta juga tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto. Justru Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto telah memperdaya dan menipu Tergugat dengan meminjam atau menyewa 4 (empat) alat berat milik Tergugat dengan jaminan Cek senilai Rp 2 Milyar yang ternyata kosong. Gugatan Penggugat tersebut justru telah merugikan Tergugat baik secara moril maupun materil;



4. Bahwa oleh karena PENGUGAT Mendudukan TERGUGAT secara institusi atau korporasi bukan secara individu atau personal, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Jatikawi Group. Padahal PT Jatikawi Group tidak pernah membuat perikatan hukum dengan Penggugat, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah pihak (**Error In Persona**), oleh karenanya gugatan penggugat adalah CACAT FORMIL yang berakibat pada gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehinggademikian TERGUGAT beralasanhukumbahwaGugatanPenggugatpatutuntukDitolak atau tidak dapat diterimaSeluruhnya;

**B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa oleh karena Perikatan Hukum atau Kerjasama Usaha tersebut diatas oleh dan antara saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto, sebagai Pihak Pertama, Keduanya Mengaku sebagai Karyawan PT Jatikawi Group dengan H. Suanda Bin Aca sebagai Pihak Kedua (Penggugat). **Padahal PT Jatikawi Group** tidak pernah mengangkat Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto sebagai karyawan PT Jatikawi Group serta juga tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto. Seharusnya PENGUGAT Mendudukan saudara Bambang Jasmadi dan Muhammad Dani Daryanto sebagai TERGUGAT UTAMA. Kalaupun mau mendudukan PT Jatikawi Gropu sebagai pihak, seharusnya sebagai Turut Tergugat. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), oleh karenanya gugatan penggugat adalah CACAT FORMIL yang berakibat pada gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga demikian TERGUGAT beralasan hokum bahwa Gugatan Penggugat patut untuk Ditolak atau tidak dapat diterima Seluruhnya;.

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sesuatu yang telah termuat dalam Eksepsi sepanjang adakaitannya mohon dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan TERGUGAT menolak dengan



tegas semua dalil dan argumentasi hukum PENGGUGAT terkecuali yang dinyatakan dan dibenarkan oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Salah Pihak(**Error In Persona**), maka bukan kapasitas Tergugat untuk menanggapi dalil-dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam pokok perkara gugatan Penggugat. Sehingga demikian gugatan penggugat patut untuk ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Eksepsi, dan dalam Konvensi (Pokok Perkara), mohon termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa oleh karena gugatan Wanprestasi ini diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan alasan hukum yang ngawur serta salah Pihak (**Error In Persona**), sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dalam eksepsi diatas, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dinyatakan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagai PENGGUGAT yang tidak baik dan tidak benar, bahkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga telah merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI beralasan hukum bahwa PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk dihukum dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya para pihak dalam Rekonvensi ini adalah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sementara untuk Turut Tergugat akan menjadi Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah pernah menyita 4 (empat) alat berat milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, jenis dan spesifikasi alat berat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan secara melawan hukum, yakni 1 (satu) alat berat disita sekitar bulan September 2020, 2 (dua) alat berat disita lagi sekitar bulan Oktober 2020 dan 1 (satu) alat berat disita lagi pada sekitar bulan Nopember 2020. Terhadap Penyitaan Alat Berat milik Tergugat oleh



Penggugat tersebut, Pernah Tergugat Laporkan ke Pihak Polisi (Polsek Cileungsi Bogor) dengan Laporan Penggelapan atas nama Pelapor Isteri Tergugat Nining Yuningsih, oleh karena keempat alat berat tersebut, surat-surat kepemilikannya atas nama Nining Yuningsih isteri Tergugat. Selanjutnya, Tergugat bersama isteri Tergugat Nining Yuningsih telah mencabut Laporan Polisi tersebut oleh karena Penggugat telah menyerahkan Alat Berat tersebut secara Sukarela serta telah ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat pada saat pencabutan laporan polisi di Polsek Cileungsi pada tanggal 22 Oktober 2021. Didalam salah satu isi kesepakatan damai tersebut, ada Klausul yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kekeluargaan serta tidak akan memperkarakan secara hukum baik secara pidana maupun perdata pada wilayah hukum Republik Indonesia. Akan tetapi, Ternyata Penggugat telah melanggar kesepakatan damai tersebut, terbukti dengan adanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah kehilangan potensi keuntungan (potensial profit) karena tidak bisa menyewakan 4 (empat) alat berat tersebut kepada pihak lain akibat disita oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah secara baik-baik meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 4 (empat) alat berat milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, 10 (sepuluh) bulan sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada pihak Polsek Cileungsi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut"**.
5. Bahwa oleh karena perbuatan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tersebut diatas, merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut"**, maka wajar jika PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mohon kepada





Ketua Pengadilan Negeri Cibadak c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, karena REPUTASI PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, Telah TERGERUS dan TERCEMAR serta telah kehilangan potensi keuntungan (potencial profit) karena tidak bisa menyewakan 4 (empat) alat berat tersebut kepada pihak lain akibat disita oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Padahal biasanya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, menyewakan 1 (satu) alat berat perhari sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dengan perhitungan 25 hari kerja dikali Rp 2000.000. Sehingga untuk 1 (satu) alat berat apabila disewakan selama 10 (sepuluh) bulan, maka hitungannya Rp 50.000.000 dikali 10 bulan sama dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan apabila 4 (empat) alat berat, maka berarti Rp 500.000.000,- dikali 4 sama dengan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sehingga demikian, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, wajar apabila menuntut ganti rugi materiil dan/ atau imateriil kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar 2 Milyar tersebut diatas. oleh karenanya, PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya, atau menurut perhitungan yang adil dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

6. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam rekonvensi ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, baik dalam Konvensi Eksepsi, Konvensi (Pokok Perkara) dan Rekonvensi, sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan memutuskan:



**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan **Gugatan Penggugat Salah Pihak (Exceptio Error In Persona)**;
3. Menyatakan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**;
4. Menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan/atau immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;
4. Menyatakan terhadap putusan dalam rekonvensi ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk Membayar biaya perkara

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Turut Tergugat I** memberikan jawaban sebagai berikut;

**JAWABAN TURUT TERGUGAT I:**

**DALAM EKSEPSI**

**I. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT**



Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah keliru dalam menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan. Turut Tergugat I tidak memiliki kaitan dan hubungan dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali dari adanya Perjanjian diantara keduanya. Sehingga jika muncul permasalahan Wanprestasi maka permasalahan tersebut hanya mengikat pada diri Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana ketentuan asas Pacta Sunt Servanda. Dalam perspektif BW daya mengikat kontrak diatur dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

## II. ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut **Direktur PT. WASKITA KARYA Tbk.**, adalah tidak tepat, karena sesuai dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya Tbk" tertanggal 7 Oktober 2021, yang bertindak selaku pimpinan adalah **Direktur Utama**, sehingga Penggugat dalam gugatannya dengan menyebut Direktur adalah tidak tepat dan tidak berdasar. Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka sudah selayaknya gugatan wanprestasi penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan dalam Posita maupun Petitum yang diajukan oleh Penggugat untuk secara keseluruhannya, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya baik dalam Jawaban Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa apa yang telah kami uraikan Dalam Eksepsi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan juga Dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil pada gugatan Penggugat hanya akan kami tanggap jika dalil-dalil tersebut secara tegas menyebut dan menunjuk pada Turut Tergugat I.
4. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan apapun berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294k/Sip/1971 menyatakan:



“bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

5. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali dari adanya Perjanjian diantara keduanya. Sehingga jika muncul permasalahan wanprestasi maka permasalahan tersebut hanya mengikat pada diri Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana ketentuan asas Pacta Sunt Servanda. Dalam perspektif BW daya mengikat kontrak diatur dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
6. Bahwa adanya Asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) yang kemudian dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak pembuat perjanjian. Lebih lanjut kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya (*privity of contract*).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menyatakan Turut Tergugat I tidak memiliki kaitan dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini.

##### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban yang diajukan oleh para Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2022;



Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini telah dimohonkan dilakukan sita jaminan, permohonan sita jaminan tertanggal 12 Agustus 2022, dalam hal sita jaminan tidak dilakukan dalam hal si Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang tersebut, maka sita jaminan tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, fotocopynya diserahkan kepada Majelis Hakim yakni berupa :

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT :**

1. Potocopy Kartu tanda penduduk (**KTP**) atas nama **PENGGUGAT**, diberi tanda Bukti P-1;
2. Potocopy Perjanjian Antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Februari 2021 terkait sisa Bayar senilai **Rp. 2.100.000.000,- ( Dua Miliar Seratus Juta Rupiah )**, diberi tanda Bukti P-2;
3. Potocopy **Tanda Tangan dan stempel Basah TERGUGAT dalam hal mewakili PT. JATIKAWI** sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Perseroan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Potocopy **KTP yang mewakili PT. Jatikawi menandatangani & Stempel Basah**, diberi tanda Bukti P-4;
5. Potocopy **Surat Perjanjian Pembayaran tertanggal 22/06/2021 yang diwakili Pt. Jatikawi Group**, diberi tanda Bukti P-5;
6. Potocopy Tanda Terima Invoice#13 tertanggal 21 Juli 2020 dengan senilai Rp. 1.845.353.000,- ( Satu Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Lia Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-4A;
7. Potocopy Tanda Terima Invoice#12 Tertanggal 21 Juli 2020 dengan Senilai Rp. 66.313.200,- ( Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah), diberi tanda Bukti P-4B;
8. Potocopy Tanda Terima Invoice#14 Tertanggal 29 Juli 2020 dengan Senilai Rp. 29.675.000,- ( Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-4C;
9. Potocopy Total Pembayarn yang harus dibayar kepada Penggugat, diberi tanda Bukti P-4D;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Potocopy Tanda Terima Invoice# 19 Tertanggal 30 September 2020 dengan senilai Rp. 21.145.000,- ( Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-5A;
11. Potocopy Tanda Terima Invoice#19 Tertanggal 28 September 2020 dengan Senilai Rp. 29.250.000,- ( Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-5B;
12. Potocopy Tanda Terima Invoice#20 Tertanggal 10 Oktober 2020 dengan Senilai Rp. 132.990.000,- ( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-6A;
13. Potocopy Tanda Terima Invoice#20 Tertanggal 23 Oktober 2020 dengan Senilai Rp. 117.785.000,- ( Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) diberi tanda Bukti P-6B;
14. Potocopy Tanda Terima Invoice#21 Tertanggal 23 Oktober 2020 dengan Senilai Rp. 15.725.000,- ( Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-6C;
15. Potocopy Surat Perjanjian Hutang Usaha antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 14/09/2020, diberi tanda Bukti P-7;
16. Potocopy Surat Penyerahan alat Berat ( Sebagai Jaminan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT ) Tertanggal 16/10/2020, diberi tanda Bukti P-8;
17. Potocopy Rencana Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 02 September 2020, diberi tanda Bukti P-9;
18. Potocopy Tanda Terima Invoice#15 Tertanggal 25 Agustus 2020 dengan Senilai Rp. 58.658.000,- ( Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-10A;
19. Potocopy Tanda Terima Invoice#14 Tertanggal 29 Juli 2020 dengan Senilai Rp. 29.675.000,- ( Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ), diberi tanda Bukti P-10B;
20. Potocopy Tanda Terima Invoice#13 tertanggal 21 Juli 2020 dengan senilai Rp. 1.845.353.000,- ( Satu Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Lia Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) , diberi tanda Bukti P-10C;
21. Potocopy Tanda Terima Invoice#12 Tertanggal 21 Juli 2020 dengan Senilai Rp. 66.313.200,- ( Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah ), diberi tanda Bukti P-10D;
22. Potocopy Rekap Tanda Terima Tertanggal 25 agustus 2020 dengan Total Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyard Rupiah ), diberi tanda Bukti P-10E;

Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Potocopy Cek dari Tergugat yang dikeluarkan dari Bank BRI dengan No Seri CFR670915 Bulan Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ), diberi tanda Bukti P-11A;
24. Potocopy Cek dari Tergugat yang dikeluarkan dari Bank BRI dengan No Seri CFR670917 senilai Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah ) Bulan Februari 2021, diberi tanda Bukti P-11B;
25. Potocopy Cek dari Tergugat yang dikeluarkan dari Bank BRI dengan No Seri CFR670914 senilai Rp. 700.000.000,- ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Bulan 12 Januari 2021, diberi tanda Bukti P-11C;
26. Potocopy Cek dari Tergugat yang dikeluarkan dari Bank BRI dengan No Seri CFR670918 senilai Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) Bulan April 2021, diberi tanda Bukti P-11D;
27. Potocopy Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI KCP Kota Wisata Oregon No surat : B11/KCP-XIV/Ops/01/2021, diberi tanda Bukti P-11E;
28. Potocopy Tanda Terima Surat Somasi Dan Klarifikasi Penyelesaian Pembayaran Nomor : 004/Sk-dvd/II/2022 dari Paket JNE : 070820005302122, diberi tanda Bukti P-12A;
29. Potocopy Surat Somasi Dan Klarifikasi Penyelesaian Pembayaran Nomor : 004/Sk-dvd/II/2022 diberi tanda Bukti P-12B;
30. Potocopy Tanda Terima Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi mengenai pemberian Pekerjaan PT. Jatikawi Group dengan Nomor Paket JNE : 080140004222322 diberi tanda Bukti P-13A;
31. Potocopy SuRat Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi mengenai pemberian Pekerjaan PT. Jatikawi Group dengan Nomor Surat : 002/Sk-Dvd/KVrms/II/2022, diberi tanda Bukti P-13B;
32. Potocopy Tanda Terima Permohonan Klarifikasi, dan Konfirmasi Cek atas nama PT. KARYA MEGAH ABADI dengan Nomor Paket JNE : 08140004221422, diberi tanda Bukti P-14A;
33. Potocopy Surat Permohonan Klarifikasi, dan Konfirmasi Cek atas nama PT. KARYA MEGAH ABADI dengan Nomor surat : 001/Sk-dvd/kVrms/II/2022, diberi tanda Bukti P-14B;
34. Potocopy Terkait Jawaban surat dari CV. Karya Megah abadi tertanggal 28 Februari 2022 ( **Mengklarifikasi bahwa 4 Cek**, diberi tanda Bukti P-15;
35. Potocopy Surat Pernyataan Bersama Antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II tertanggal 27 Oktober 2020 ( **Menerangkan bahwa Surat Tersebut untuk mendapatkan Cek Mundur sebagai**

Halaman 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd



**jaminan pelaksanaan proyek dari CV. Karya Megah abadi kepada PT.**

**Jatikawi Grup** )diberi tanda Bukti P-16;

36. Potocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat II terkait Pengolahan Batu dan Pasir dengan **Nomor : 1055/SPPP/JKG/X/2020, Proyek Pembangunan Bendungan bener Paket II Purworejo Jawa Tengah**, diberi tanda Bukti P-17;

37. Potocopy Berita Acara Pengeluaran Alat Berat Nomor : 01/BAP/JKG/X/2021 ( Penggugat Mengeluarkan alat berat tersebut milik Tergugat karena merasa telah dibayar kan dengan 4 Buah Cek ternyata **setelah di Kliring 4 Buah Cek Tersebut Kosong** ), diberi tanda Bukti P-18A;

38. Potocopy Berita Acara Pengeluaran Alat Berat Nomor : 01/BAP/JKG/X/2021 ( Penggugat Mengeluarkan alat berat tersebut milik Tergugat karena merasa telah dibayar kan dengan 4 Buah Cek **ternyata setelah di Kliring 4 Buah Cek Tersebut Kosong** ), diberi tanda Bukti P-18B;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat mengajukan alat bukti Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi ASEP SAPUTRA**, yang telah disumpah dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah jadi karyawan Penggugat
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam perkara ini penggugat dengan Tergugat adalah Sub.kontraktor pembuatan tol sementara Turut Tergugat I adalah Kontraktor dalam pembuatan tol itu.
- Bahwa, Ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, ada masalah di akhir tahun 2020 dan saat ada tagihan 4,4 milyar ada 2,1 milyar yang belum selesai.
- Bahwa, Penggugat menyelesaikan pelaksanaan proyek.
- Bahwa, System pembayaran sesuai tagihan yang diberi pada perusahaan Penggugat.
- Bahwa Pekerjaan dilaksanakan penggugat termin dan mulai bermasalahnya, saksi tidak tahu di termin berapa.
- Bahwa, Sebelum pihak Turut Tergugat I memberikan jaminan eskavator, siput dan bulldozer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maksud diberi jaminan adalah untuk sebagai jaminan antara Turut tergugat I dengan Penggugat.
- Bahwa, ada perjanjian jaminan dari Turut Tergugat I dan Pengugat.
- Bahwa, sebelum dibayarkan Turut Tergugat I menarik unit jaminan di tahun 2021 dari Penggugat
- Bahwa, sebagai ganti rugi ada cek dari turut tergugat I pada penggugat ternyata cek kosong, Cek tersebut tidak dapat diuangkan;
- Bahwa, Orang-orang yang ada di saat dibuatkan perjanjian jaminan alat berat pada Penggugat adalah orang-orang yang berkaiatan dengan proyek.
- Bahwa, Proyek yang di pasok oleh Penggugat adalah kebutuhan untuk tanah merah.
- Bahwa, Saksi mengurus Logistik dari perusahaan Pengugat.
- Bahwa, barang masuk surat jalan di serahkan kepada PT Jatikawi;
- Bahwa, surat jalan saksi yang kumpulkan dan setelah diberikan PT Jatikawi.
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan bukti surat P-5A dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan bukti surat P-IIA sampai dengan P-IIC diperlihatkan pada saksi dan dibenarkan
- Bahwa, direktur utama PT Jatikawi pernah datang ke proyek;
- Bahwa, 3 (tiga) orang dari PT Jatikawi (Tergugat).

2. **Saksi RIKASRDUS TUPE**, yang telah disumpah dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah bekerja pada penggugat
- Bahwa, Permasalahan Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah Pembayaran dari Turut Tergugat I adalah pembayaran dari Turut Tergugat I dengan Penggugat
- Bahwa, ada kerjasama antara Turut Tergugat I dengan penggugat untuk supplier tanah untuk pembangunan tol cimanggis – cibitung;
- Bahwa, ada tagihan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan sudah tinggal Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa, dari turut tergugat I menyerahkan 4 alat berat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saudara Bambang Irawan (HRD PT Jatikawi), Bambang Jasmadi, Dani orang dari PT. Jatikawi;

Halaman 22 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tahun 2021 diserahkan alat berat oleh TurutTergugat I ke Penggugat untuk jaminan Pembayaran dari Turut Tergugat I ke Penggugat ;
- Bahwa, 4 (empat) alat berat di tarik di tahun 2021 tahu itu dari Penggugat dan diganti dengan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa, Proyek selesai tol cimanggis – cibitung;
- Bahwa, Pihak penggugat sebagai supplier tanah merah untuk pembangunan tol kerjasama antara Turut Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah lihat dirut Turut Tergugat I saat di lokasi Proyek
- Bahwa, dipersidangan di perlihatkan bukti P5A dan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa, Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) sama dengan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) rate tanah merah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat SK. 3 orang Saudara Bambang Irawan, Saudara Bambang Jasmadi dan Saudara Dani adalah perwakilan dari PT.Jatikawi (Tergugat) tapi Saksi lihat 3 orang tersebut menggunakan atribut dari PT Jatikawi/ Tergugat .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi begitupun Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti Ahli yaitu :

1. **Ahli DR Abunawas,S.H.M.SI.** dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, riwayat pendidikan Ahli adalah:
  1. Strata satu (sarjana hukum) : Universitas Sebelas Maret tahun 1983;
  2. Strata dua (Magister Sain) : Universitas Indonesia tahun 1998;
  3. Strata tiga (Doktor) : Universitas Jayabaya tahun 2013;
- Bahwa, Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
  1. Ka Prodi Magister Hukum (MH) UNIS Tangerang tahun 2013 sampai dengan 2017;
  2. Wakil Ketua III STIH “IBLAM” Jakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
  3. Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) “IBLAM” Jakarta tahun 2010 sampai sekarang;

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dosen Pasca sarjana Universitas Islam Syeh Yusuf (UNIS) Tangerang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
5. Dosen Pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana Bekasi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kontrak/perjanjian pada dasarnya merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak;
- Bahwa, perjanjian antara A dan P atau Penggugat dan Tergugat mengakui mengadakan sebuah proyek jadi menurut teori dalam perusahaan:
  1. Bisa dilakukan oleh orang biasa/perorangan;
  2. Yang diwakilkan oleh orang biasa/perorangan;
  3. Dilakukan oleh Direksi/Organ (Direksi kebawah);
- Bahwa dengan adanya kondisi surat perjanjian seperti dalam perkara Aquo (P-2A) apabila dilihat perjanjian yang dibuat maka perjanjian ini mengikat baik kepada Perusahaan atau yang bersangkutan;
- Bahwa, apabila ada perjanjian dan mengaku sebagai karyawan sebuah Perusahaan maka tidak selalu harus dilampirkan sebagai persyaratan;
- Bahwa, oleh atau untuk dan atas nama tidak dibunyikan dalam surat perjanjian itu dapat dikatakan perikatan perjanjian;
- Bahwa, karyawan sebuah perusahaan dalam membuat sebuah perjanjian mengatasnakan perusahaan namun tidak ada surat tugas maka telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk perusahaan;
- Bahwa, apabila seseorang membuat perjanjian namun ternyata orang tersebut tidak pernah diangkat di perusahaan namun mengaku sebagai karyawan perusahaan tersebut pastinya perjanjian tersebut dibuat untuk pribadi atau korban atau untuk kepentingan Badan Hukum dan untuk kepentingan perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya masing – masing telah mengajukan bukti surat berupa ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian fotocopynya diserahkan kepada Majelis Hakim berupa ;

### BUKTI SURAT TERGUGAT ;

1. Potocopy Akta Pendirian PT Jatikawi Group No.24, tertanggal 18 Mei tahun 2010 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Mohamad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafiq,S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Sukabumi berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, diberi tanda Bukti T-1;

2. Potocopy Copy Akta Perubahan PT Jatikawi Group No.20, tertanggal 10Juni tahun 2015, yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Mohamad Rafiq,S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Sukabumi berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, tanda Bukti T-2;
3. Potocopy Copy Akta Perubahan PT Jatikawi Group No.48, tertanggal 25 Mei tahun 2019, yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Mohamad Rafiq,S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Sukabumi berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, tanda Bukti T-3;
4. Potocopy Akta Perubahan PT Jatikawi Group No.18, tertanggal 09September tahun 2019, yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Mohamad Rafiq,S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Sukabumi berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, tanda Bukti T-4;
5. Potocopy Surat Somasi Kepada PT Jatiwai Group dari Kantor Hukum A.I. David & Parnerts berikut lampiran Surat Perjanjian antara Sdr. Muhammad Dani Daryanto dan Bambang Jasmadi dengan H. Suanda Bin Aca, tanda Bukti T-5;
6. Potocopy Cek BNI No.099077 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diberikan Sdr. Bambang Jasmadi sebagai Jaminan atas Peminjaman atau Pemakaian 4 (empat) alat berat Milik Tergugat, yang ternyata Cek tersebut kosong, Tanda bukti T-6;
7. Potocopy Copy Berita Acara Kesepakatan Damai Saling Kekeluargaan, antara Suanda Bin Aca (Penggugat) dengan Nining Yuningsih (isteri Tergugat), Tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I hadir dipersidangan namun tidak mengajukan bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat dikarenakan para pihak telah merasa cukup untuk pembuktian dan Majelis menilai hakim melihat gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi;

Halaman 25 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tersebut diajukan secara tertulis, dan disampaikan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2022, kesimpulan mana selengkapnya seperti yang telah tersusun dalam berita acara persidangan perkara ini, namun Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, Kuasa Hukum Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang diuraikan didalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Exceptio Error In Persona);
- b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat salah pihak dan kurang pihak, Majelis Hakim menilai bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk menarik pihak – pihak mana sajakah yang menurutnya pantas untuk digugat;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat, menurut Penggugat bahwa gugatan Penggugat jika dibaca dengan saksama telah dapat dipahami bahwa gugatan aquo adalah gugatan wanprestasi yang menyangkut sengketa ingkar janji megenai SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terhadap kedudukan para pihak dalam perkara aquo serta keterkaitan para pihak dalam pokok perkara akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 26 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd



**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pada intinya menyepakati dan memperjanjikan hal-hal sebagai berikut :

**A. TERGUGAT** akan melaksanakan kewajibannya membayar sisa pembayaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) kepada **PENGUGAT** dalam 4 (empat) CeQ Giro/Bilyet Giro yaitu :

- No. CFR670914 bulan Januari 2021 sebesar Rp. 700.000.000,-
- No. CFR670917 bulan Februari 2021 sebesar Rp. 400.000.000,-
- No. CFR670915 bulan Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000,-
- No. CFR670918 bulan April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,-;

**B. TERGUGAT** menyerahkan kepada **PENGUGAT** berupa :

- 1 unit Exavator Kobelco tahun 2006
- 1 unit Exavator Kobelco tahun 2019
- 1 unit Shepot Vibro Merk Case 1107 tahun 2019
- 1 unit Dozer Merk Sem tahun 2019

Sebagai jaminan atas sisa pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dan disepakati jaminan dimaksud untuk disimpan di Pull atau tempat ( Gudang ) **PENGUGAT**;

**C. Jika** sampai bulan April 2021 **PENGUGAT** belum juga menerima pembayaran dari **TERGUGAT** maka diberlakukan denda keterlambatan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sehingga kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** menjadi sebesar **Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, terdapat pokok sengketa yang harus dibuktikan, yakni :

- Apakah SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak ;



2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Adanya objek tertentu ;
4. Adanya kausa yang halal ;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa secara umum batalnya suatu perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yakni kebatalan mutlak dan kebatalan relatif. Kebatalan mutlak adalah suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas. Kebatalan mutlak terjadi karena cacat bentuknya, perjanjian itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Kebatalan relatif adalah suatu kebatalan yang harus dituntut secara tegas oleh salah satu pihak. Kebatalan mutlak ini berakibat perjanjian batal demi hukum, sedangkan kebatalan relatif berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan (vide Pasal 1446 KUHPerdara) ;
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang diisyaratkan dalam undang-undang ;
3. Adanya cacat kehendak (vide Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 1449 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18 B, 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Asep Saputra dan Saksi Rikardus Tupe serta Ahli yaitu Ahli Dr. Abunawas, S.H.M.H. telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti bertanda P-2A berupa Perjanjian Antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Februari 2021 terkait sisa Bayar senilai Rp. 2.100.000.000,- ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) dan surat bukti P-5 Surat Perjanjian Pembayaran tertanggal 22/06/2021 yang diwakili Pt. Jatikawi Group/Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari total kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT atas pengadaan/pembelian barang proyek dimaksud sebesar Rp. 4.139.681.200,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut, senyatanya TERGUGAT baru membayar sebesar Rp. 2.039.681.200,- (dua milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga TERGUGAT masih memiliki kewajiban sisa pembayaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terkait sisa kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT dimaksud senyatanya telah diakui secara tegas dan bulat oleh TERGUGAT dalam *SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 yang dikuatkan dengan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021* dan pada perjanjian dimaksud dinyatakan terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan PENGUGAT atas permintaan TERGUGAT untuk mengganti atau membeli dan memasang alat escavator yang hilang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga nilai kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT menjadi sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam *SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 yang dikuatkan dengan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021* pada intinya menyepakati dan memperjanjikan sesuai dengan bukti surat Penggugat yaitu P-2A dan P-5 serta ditandatangani pihak PT Jatikawi/Tergugat serta distemple PT Jatikawi/Tergugat sesuai dengan P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa seiring waktu apa yang telah diperjanjikan pada *SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021* senyatanya diketahui TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi sisa hutangnya dikarenakan dari keempat CeQ Giro/Bilyet Giro yang diberikan TERGUGAT tidak satupun yang dapat dicairkan (cek kosong) dengan menunjuk pada Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor : B11/KCP-XIV/ops/01/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Kota Wisata sesuai dengan bukti surat Penggugat P-11E ;

Menimbang, bahwa adanya perjanjian antara penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian berupa Surat Perjanjian Hutang Usaha

Halaman 29 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 14/09/2020 sesuai dengan bukti surat Penggugat P-7;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adanya Penyerahan alat berat sesuai dengan Surat Penyerahan alat Berat ( Sebagai Jaminan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT ) Tertanggal 16/10/2020, sesuai dengan bukti surat Penggugat P-8;

Menimbang, bahwa atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adanya Rencana Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 02 September 2020, sesuai dengan bukti surat Penggugat P-9;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menghubungkan dengan materi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan salah pihak dan kurang pihak sesuai dengan bukti surat Tergugat mengenai Akta Pendirian PT Jatikawi Group No.24, tertanggal 18 Mei tahun 2010 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Mohamad Rafiq, S.H., M.Kn berkedudukan di Kota Sukabumi berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, sesuai dengan bukti surat Tergugat T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang mana dalam hal ini perjanjian *tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021, sehingga tidak ada hubungannya dengan akta pendirian PT Jatikawi Group No.24, tertanggal 18 Mei tahun 2010 dan dalam surat perjanjian tersebut tertera Perusahaan Pt Jatikawi Group yang mana Muhammad Dani Daryanto sebagai Project Manajer, Bambang Jasmadi sebagai General Manajer PT Jatikawi Group, dan Bambang Irawan sebagai Karyawan HRD & Administrasi Project PT Jatikawi Group sesuai dengan P-2A;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat perjanjian adalah surat yang bentuk dan isinya dibuat dan ditanda-tangani oleh para pihak. Bahwa surat perjanjian tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang para pihak mengakui dan apabila salah satu pihak mengingkari kebenarannya maka pihak lain harus membuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mana TERGUGAT ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT I dan juga cek yang diberikan TERGUGAT senyatanya berstempel TURUT TERGUGAT II yang esensinya CeQ Giro dimaksud dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II yang setelah diklarifikasi kepada TURUT TERGUGAT II CeQ Giro tersebut telah dibatalkan dikarenakan



adanya kewajiban pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT;

Menimbang bahwa sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang mana bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat dimana bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-18B, telah sesuai namun ada bukti surat sesuai dengan aslinya dan tidak ada aslinya atau hanya fotocopy dr fotocopy dan bukti saksi yang diajukan sebanyak 2 (dua) orang dan telah disumpah sehingga untuk bukti saksi yang diajukan Penggugat dinyatakan sah, berkenaan dengan bukti-bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus sebagaimana bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dimuka dianggap dikesampingkan mengingat bukti-bukti surat tersebut tidak secara langsung berhubungan dan memiliki potensisebagai bukti surat yang mendukung bagi terbuktinya dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka petitum 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa sah SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021 adalah sah menurut hukum sesuai dengan P-2A dan P5 serta P-9 perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adanya Rencana Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dipersidangan *"kontrak/perjanjian pada dasarnya merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak;*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam bahwa perjanjian telah sah menurut hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan maka petitum 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diketahui dan telah dapat disimpulkan bahwa adanya perjanjian antar Tergugat dan Penggugat sesuai dengan SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021 namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya prestasi terhadap SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021 sesuai P-2A dan P-5,;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang menyinggung mengenai para pihak dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi Kepada PT Jatikawi Group dari Kantor Hukum A.I. David & Parnerts sesuai dengan T-5;

Menimbang, bahwa bahwasanya ada macam-macam bentuk wanprestasi / cedera janji yaitu ;

- Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;
- Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan macam – macam bentuk wanprestasi yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan / memenuhi prestasi dengan tidak tepat waktu ( terlambat) maka perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikualisir sebagai perbuatan wanprestasi / cedera janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dan haruslah dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 berupa penghukuman materill, TERGUGAT melunasi pembayaran sisa hutang dan denda keterlambatan serta penggantian atau pembelian dan pemasangan alat escavator yang hilang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT, sesuai dengan P-2A pihak PT. Jatikawi telah berhutang Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) sehingga Majelis Hakim mengabulkan sesuai dengan perjanjian, maka petitum 5 haruslah dikabulkan sesuai isi perjanjian;

Menimbang, Bahwa petitum 6 berupa penghukuman pembayaran immaterill oleh karena tidak didukung dengan alat bukti dan tidak dirinci maka terhadap petitum 6 (enam) ini, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) oleh karena dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Cibadak tidak pernah meletakkan sita

Halaman 32 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Cbd



jaminan atas “aset” tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo belum pernah diletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat maka dengan demikian petitum angka 7 (sebelas) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat mengenai menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada keberatan hal mana menurut Hakim dapat digolongkan sebagai putusan serta merta dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 8 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak pelengkap dari adanya suatu gugatan, maka terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah diperintahkan untuk patuh dan taat pada putusan ini, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 9 tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertama terhadap Surat Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi diatur menurut ketentuan Pasal 132 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, selanjutnya atas gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan jawaban oleh Tergugat Rekonvensi demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil – dalil gugatan Rekonvensi baik posita maupun petitum gugatan, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi hanyalah bersifat pengulangan dari hal – hal yang disampaikan dalam gugatan konvensi, khususnya mengenai nilai kerugian materiil dan immateriil serta mengenai sita jaminan yang mana Majelis Hakim menganggap tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan selain yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima petitum gugatan Rekonvensi sehingga





dengan demikian gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 132 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat SURAT PERJANJIAN tertanggal 18 Februari 2021 dan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN tertanggal 22 Juni 2021;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT melunasi pembayaran sisa hutang sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Yudistira Alfian, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H.

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 702.000,00
PNBP	: Rp. 40.000,00
Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 842.000.00</b>

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah.)